



P U T U S A N

Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahmi;
2. Tempat lahir : Lendang Re;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lendang Re, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fahmi ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2020 dan kemudian

ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020,;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020,
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor BPKB MH1JFZ132KK51694, Nomor mesin P 08613649, nomor Rangka JFZ1E-3516892, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam DR 4542 MP, Nama Pemilik : HARIRI alamat Dsn.Bertong RT 001 sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, Surat keterangan dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LOMBOK BARAT nomor 71300/SK/0001/V/2020 Tanggal 02 Mei 2020 dikembalikan kepada Saksi Hariri;
4. Menetapkan agar terhadap ia Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAHMI pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bertong Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Saksi Munawar pergi ke rumah Saksi Yakup dan disana Saksi Munawar bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik Saksi Munawar untuk dibawa ke Mataram. Karena Saksi Munawar percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Munawar langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan pelek warna hitam nomor polisi DR 4542 MP kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda beat tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa seijin Saksi Munawar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr



langsung menggadaikan sepeda motor tersebut didaerah Labuapi dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Saksi Munawar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sepeda motor Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan dipergunakan untuk pulang akan tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Yakub Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat DR 4542 MP warna hitam, Noka : MH1JFZ132KK516944, Nosin : JFZ1E3516892 atas nama STNK milik bapak Saksi yang bernama Saksi Hariri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor tersebut, Saksi berada di rumah Saksi Yakub bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk ke Mataram, dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali membawa motor Saksi tersebut tetapi meminjamnya kembali untuk dipergunakannya untuk pulang ke rumahnya, dan setelah Saksi menunggu di rumah Saksi Yakub sampai subuh Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi tidak menyerahkan surat kendaraan kepada Terdakwa karena sebelumnya surat kendaraan sepeda motor memang sudah Saksi simpan di Jok sepeda motor;
 - Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada Saksi, dan sejak saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihubungi, lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya yang bernama Lalu Jimi dan menginformasikan bahwa Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kazadil alias Kadil;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan cuma-cuma tanpa bayar sewa;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut masih pembayaran secara kredit dengan harga beli saat itu sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi merasa dirugikan dan langsung melapor kepada pihak kepolisian, setelah itulah petugas mencari keberadaan sepeda motor tersebut hingga ditemukan dan masih dalam keadaan kondisi utuh seperti semula, tidak dirubah bentuk maupun warnanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Hariri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan karena sepeda motor Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dari anak Saksi yang bernama Saksi Munawar dengan alasan dipergunakan untuk pulang akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Yakub Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat DR 4542 MP warna hitam, Noka : MH1JFZ132KK516944, Nosin : JFZ1E3516892 atas nama STNK atas nama Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, anak Saksi sedang berada di rumah Saksi Yakub bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan untuk ke Mataram, dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali membawa sepeda motor tersebut tetapi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamnya kembali untuk dipergunakannya untuk pulang ke rumahnya, dan Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut, surat kendaraan juga dibawa karena sebelumnya surat kendaraan memang sudah biasa disimpan di Jok sepeda motor;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikannya, dan sejak saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu Saksi Munawar mencari keberadaan Terdakwa melalui temannya yang bernama Lalu Jimi dan menginformasikan bahwa Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kazadil alias Kadil;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cuma cuma tanpa bayar sewa;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih pembayaran secara kredit dengan harga beli saat itu sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi merasa dirugikan dan langsung melapor kepada pihak kepolisian, setelah itulah petugas mencari keberadaan sepeda motor tersebut hingga ditemukan dan masih dalam keadaan kondisi utuh seperti semula, tidak dirubah bentuk maupun warnanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi Munawar telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Munawar tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Yakub Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Munawar datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Munawar dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr



membawanya ke Mataram hingga beberapa jam, dan setelah Terdakwa kembali ke rumah Saksi, Terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut dengan alasan akan pulang ke rumahnya hingga sampai berhari hari tidak kembalikan barulah Saksi Munawar menghubungi sdr Lalu Jimi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Saksi Kazadil;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cuma cuma tanpa bayar sewa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi, Kazadil alias Kadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 15.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Parampuan, Desa Karang Bingkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awal Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa adalah saat teman Saksi dan Terdakwa Fahmi datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan menebusnya dalam waktu 3(tiga) hari dan paling lama seminggu, dan setelah Saksi memeriksa kelengkapan surat kendaraan sepeda motor tersebut sesuai STNK dan Nomor mesin ternyata cocok, barulah Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima gadai sepeda motor tidak Saksi pergunakan dan hanya Saksi simpan di rumah saja;
- Bahwa sebelum menerima gadai tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pamannya dan dia meminta tolong kepada Saksi untuk menerima gadai karena ia membutuhkan uang dan Terdakwa berjanji akan menebusnya dalam jangka waktu tiga hari atau seminggu tetapi petugas kepolisian sudah terlebih dahulu datang memeriksa kendaraan tersebut yang ternyata merupakan milik Saksi Munawar yang dipinjam oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa uang yang Saksi yang Saksi gunakan untuk menerima gadai sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menjaminkan sepeda motor milik Saksi Munawar kepada Saksi Kazadil tanpa seijin dari Saksi Munawar;
 - Bahwa Terdakwa meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Munawar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat di rumah Saksi Yakub, dimana pada awalnya Terdakwa ke rumah Saksi Yakub dan bertemu dengan Saksi Munawar, kemudian Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Munawar dan pergi ke Mataram setelah beberapa jam Terdakwa kembali ke rumah Saksi Yakub dan mengembalikan sepeda motor tersebut hanya sebentar karena Terdakwa meminjamnya lagi dan Terdakwa bawa sepeda motor tersebut hingga keesokan harinya Terdakwa langsung meminta bantuan teman Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kadil dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat DR 4542 MP warna hitam milik Saksi Munawar tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Munawar;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Munawar tanpa membayar biaya sewa yaitu dengan cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DR 4542 MP warna hitam, Noka : MH1JFZ132KK516944, Nosin : JFZ1E3516892;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Bertong Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yakub dan bertemu dengan Saksi Munawar, kemudian Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Munawar dengan alasan pergi ke Mataram karena Saksi Munawar percaya kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Munawar langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan pelek warna hitam nomor polisi DR 4542 MP kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah beberapa jam Terdakwa kembali ke rumah Saksi Yakub dan mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi hanya sebentar kemudian Terdakwa meminjamnya kembali dengan alasan pulang ke rumah Terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu sampai malam hari oleh Saksi Munawar, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Munawar hingga keesokan harinya;

- Bahwa benar ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Munawar tersebut di daerah Labuapi kepada Saksi Kazadil Kadil dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Munawar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Munawar telah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fahmi sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelcing, yang dimaksudkan dengan sengaja (opzet) adalah sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, willen dan weten tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (willen) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam unsur ini haruslah berkaitan dengan perbuatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya pelaku memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Bertong Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, pada awalnya Terdakwa datang ke rumah



Saksi Yakub dan bertemu dengan Saksi Munawar, kemudian Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Munawar dengan alasan pergi ke Mataram karena Saksi Munawar percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Munawar langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan pelek warna hitam nomor polisi DR 4542 MP miliknya kepada Terdakwa, setelah beberapa jam Terdakwa kembali ke rumah Saksi Yakub dan mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi hanya sebentar kemudian Terdakwa meminjamnya kembali dengan alasan pulang ke rumah Terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu sampai malam hari oleh Saksi Munawar, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Munawar hingga keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor milik Saksi Munawar tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa telah menggadaikannya di daerah Labuapi kepada Saksi Kazadil alias Kadil dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Munawar, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminjam dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Munawar adalah perbuatan melawan hak orang lain dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Munawar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor BPKB MH1JFZ132KK51694, Nomor mesin P 08613649, Nomor rangka JFZ1E-3516892;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam DR 4542 MP, Nama Pemilik : Hariri alamat Dsn. Bertong RT 001 Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, Surat keterangan dari PT Federal International Finance Cabang Lombok Barat nomor 71300/SK/0001/V/2020 tanggal 02 Mei 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas semuanya adalah milik dari Saksi Munawar maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Munawar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Munawar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor BPKB MH1JFZ132KK51694, Nomor mesin P 08613649, Nomor rangka JFZ1E-3516892;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam DR 4542 MP, Nama Pemilik : Hariri alamat Dsn. Bertong RT 001 Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, Surat keterangan dari PT Federal International Finance Cabang Lombok Barat nomor 71300/SK/0001/V/2020 tanggal 02 Mei 2020; Dikembalikan kepada Saksi Hariri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irlina, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,



Sri Indrawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)